

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan sekarang mempunyai kedudukan yang bermanfaat guna mencukupi kepentingan manusia. Indonesia sendiri terdapat banyak lembaga keuangan berdiri yang berperan untuk mencukupi keperluan manusia. Lembaga keuangan merupakan industri yang beroperasi di bagian jasa keuangan yang aktivitasnya yakni untuk menghimpun ataupun menyalurkan dana pada masyarakat. Apabila lembaga keuangan ini dilandaskan berdasarkan syariah akan berubah menjadi lembaga keuangan syariah.²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah salah satu lembaga keuangan syariah yang tengah berkembang pesat. Secara etimologi, *Baitul Maal* diartikan sebagai rumah usaha. Di masa Nabi Muhammad, *Baitul Maal* berperan untuk menghimpun serta menyalurkan dana sosial. Sementara itu, Baitul Tamwil adalah lembaga bisnis yang bermotif laba.³

BMT mulai berkembang sejalan dengan pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada era 1990-an. Lembaga ini merupakan sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbasis syariah sebagai bentuk pra-koperasi atau koperasi. BMT juga berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip Islam. Tujuan

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Perss, 2004), 126.

pendirian lembaga ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh layanan bank Islam atau BPR Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT bertanggung jawab mengumpulkan dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dana mereka disimpan di BMT dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (anggota BMT) yang membutuhkan pinjaman dari BMT.⁴

Salah satu BMT yang terdapat di Kediri yakni BMT UGT Nusantara Kediri yang merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan aktivitasnya pada aturan-aturan syariah serta menitikberatkan perhatian pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional. BMT UGT Nusantara Kediri mempunyai keunikan tersendiri yakni terlihat pada namanya. UGT merupakan kependekan dari usaha gabungan terpadu, maksud dari UGT sendiri yakni bertujuan guna merangkul pengusaha-pengusaha maupun masyarakat supaya mau bergabung bersama BMT dan bersama-sama melakukan aktivitas perekonomian yang berdasarkan dengan konsep syariah. BMT UGT Nusantara Kediri mempunyai produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah).⁵

Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli *murabahah* antara BMT dan anggota, di mana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 363.

⁵ Bapak Yudi sebagai wakil kepala cabang, Wawancara, BMT UGT Nusantara Kediri, 24 Mei 2023.

kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁶

Murabahah yakni perjanjian yang berdasarkan prinsip jual-beli yang mana pihak BMT memberikan pembiayaan atau membelikan barang berdasarkan dengan keperluan anggota dan pihak BMT menerima keuntungan dari akad jual-beli ini berdasarkan yang disepakati. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murabahah*. Dengan menggunakan akad ini nantinya anggota bisa melaksanakan pembayaran dengan diangsur berdasarkan tenggang masa yang sudah ditetapkan.⁷ Rukun pada akad *murabahah* yang wajib ditunaikan di masing-masing transaksinya yakni terdapat penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Dalam melakukan jual beli tentunya harus terdapat barang yang dijual dan juga barang yang dibeli.⁸

Akad *murabahah bil wakalah* diatur pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, tepatnya pada pasal 9 ayat (1) huruf d yang mana dijelaskan apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Sedangkan akad *wakalah* sendiri diatur pada Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/2000 tentang *wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* dipakai supaya pada membeli barang tidak terjadi kesalahan.⁹

⁶ Bapak Yudi sebagai wakil kepala cabang, Wawancara, BMT UGT Nusantara Kediri, 24 Mei 2023.

⁷ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 182-183.

⁹ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII pers, 2017), 109.

Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah ditemukan terjadi ketidaksesuaian pada anggota. Hal ini terjadi ketika anggota mengajukan pembiayaan. Dengan mengajukan pembiayaan tersebut, anggota mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Anggota melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak BMT untuk membeli kendaraan yang dibutuhkan. Dalam kenyataannya setelah melakukan akad perjanjian dengan pihak BMT dan dana pembiayaan tersebut cair, namun anggota tidak membeli kendaraan sesuai dengan akad perjanjian di awal dengan pihak BMT dan anggota malah membeli kendaraan lain. Kejadian tersebut dapat diketahui dari audit pihak BMT yang melakukan *on the spot* di lapangan.¹⁰ Hal ini disebut dengan *wanprestasi* karena pihak anggota tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi yang buruk atau jelek. Sedangkan menurut kamus hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati perjanjian.¹¹ *Wanprestasi* merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara *kreditur* dan *debitur*. Atau *wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹² Menurut Abdul R. Saliman *wanprestasi* merupakan sesuatu kondisi yang mana seorang

¹⁰ Bapak Yudi sebagai wakil kepala cabang, Wawancara, BMT UGT Nusantara Kediri, 24 Mei 2023.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.

¹² Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

tidak melaksanakan apa yang disanggupi bakal dikerjakannya, melakukan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat, serta melaksanakan suatu yang menurut kontrak tidak boleh dikerjakannya. Terjadinya *wanprestasi* menurut hukum perjanjian syari'ah disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi dan menepati janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya *wanprestasi*.¹³

Dengan terjadinya hal diatas, tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mengantisipasi terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan atau menghindari kerusakan akad tersebut, pihak BMT turut mengawal sampai ke penjualnya (*dealer* atau *showroom*) supaya sama-sama mengetahui kendaraan yang dibeli oleh pihak anggota.¹⁴

Dalam melakukan pembiayaan akad *murabahah*, BMT UGT Nusantara Kediri memberikan kewenangan/ mewakilkan pada anggota untuk membeli barang yang diperlukan anggota tersebut. Ketika barang tersebut sudah dibeli anggota dan diserahkan pada pihak BMT, kemudian pihak BMT kembali menjual barang tersebut pada anggota dengan menambah keuntungan (*margin*) yang mana jumlah semuanya akan dibayar oleh anggota dengan biaya angsuran berdasarkan masa tenggang yang sudah ditetapkan oleh pihak anggota dan pihak BMT. Mekanisme pada perjanjian ini disebut dengan akad *murabahah bil*

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 189-190.

¹⁴ Bapak Yudi sebagai wakil kepala cabang, Wawancara, BMT UGT Nusantara Kediri, 24 Mei 2023.

wakalah, yang mana pihak BMT menyerahkan seutuhnya didalam pembelian barang pada anggota dan pihak BMT memberikan dana untuk pembelian barang yang diperlukan oleh anggota.¹⁵

Wakalah yang ada dalam akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Kediri diawali dengan pengajuan pembiayaan. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT UGT Nusantara Kediri, kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen. Jika pihak BMT menyetujui, kemudian BMT memberikan dana pembiayaan pada anggota untuk membeli sendiri kendaraan pada *dealer* atau *showroom*. Jika anggota sudah membeli kendaraan dari *dealer* atau *showroom* selanjutnya anggota menyerahkan kwitansi pembelian kendaraan tersebut dan juga jaminan berupa BPKB pada pihak BMT. Di sini pihak anggota dapat membayar angsuran pada pihak BMT juga sesuai kesepakatan.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian BMT Nusantara Kediri tersebut yakni:

1. Karena BMT UGT Nusantara sudah dikenal perannya sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) terbaik di Indonesia.
2. BMT UGT Nusantara berskala nasional dengan cabang dimana-mana. Terdapat 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 88-89.

3. Lokasi BMT UGT Nusantara di Kediri cukup strategis yang mana akses dengan jalan raya dan dekat dengan pasar pahing Kediri.

Sesuai uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan *wakalah* dalam akad *murabahah*. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi *Wakalah* Dalam Akad *Murabahah bil wakalah* (Studi Pada Transaksi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Kediri?
2. Bagaimana implementasi *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme *wakalah* pada akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT-UGT Nusantara Kediri.
2. Untuk menjelaskan implementasi *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT-UGT Nusantara Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi *wakalah* pada akad *murabahah bil wakalah* pada transaksi pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Kediri.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan, menambah khasanah keilmuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berhubungan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan ini supaya membantu memberikan pemahaman kepada anggota melalui karya tulis ini tentang bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* dalam akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu terutama mahasiswa IAIN Kediri ataupun pihak lain yang memerlukan informasi dan menambah referensi penelitian serupa yang akan dikaji oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Anisah Rifqotul Istiqomah dengan judul "*Implementasi Akad Murabahah Wa Al Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo*". Skripsi ini membahas tentang akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah* adalah jual beli yang mana lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian produk. Fokus penelitian tersebut yakni bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo. Bagaimana implementasi

pembiayaan akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo. Apa penyebab berlangsungnya pembiayaan bermasalah serta bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo. Pendekatan yang digunakan penelitian tersebut yakni kualitatif, jenis penelitian ini memakai penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan serta verifikasi data. Keabsahan data yang digunakan yaitu trigulasi sumber. Hasil penelitian ini yakni prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo yakni dimulai mendaftar, pengisian persyaratan, pihak bank menganalisa menggunakan 5C, *survey*, melaksanakan ijab dan qabul ataupun akad dengan tertulis supaya perjanjian berlaku serta bisa di pertanggungjawabkan, dan yang terakhir pencairan. Implementasi akad *murabahah wa al-wakalah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo yakni pihak bank menyerahkan wewenang kepada nasabah guna pembelian barang keperluan sebagai modal usaha berdasarkan keperluannya, kemudian nasabah memberikan nota atau kwitansi kepada pihak bank supaya konsep syariahnya selalu terjamin. Faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah yakni upaya yang dimiliki nasabah berkurang akan berdampak kepada pembiayaan dan penanganan pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo ini yakni dengan musyawarah

bersama pihak nasabah dan juga bank sampai berhasilnya kesepakatan, melalui penagihan dengan cara terus-terusan, serta melaksanakan restrukturisasi.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akad *wakalah* dalam sebuah transaksi *murabahah*. Namun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang *wakalah* dalam akad *murabahah* untuk produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo. Sedangkan penelitian ini membahas tentang *wakalah* dalam akad *murabahah* untuk produk pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Kediri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hafiz Sya'bani Saka Aji dengan judul "*Penerapan Akad Al-Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Jual Beli Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cadang Purwokerto*". Skripsi ini membahas tentang pembiayaan *murabahah* semestinya pihak bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah mengatasnamakan bank sendiri, tapi tidak berdasarkan aturan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menerangkan pihak bank hanya menyerahkan berupa dana kepada nasabah, maka dari itu akan memunculkan akibat hukum. Penelitian tersebut bertujuan guna memahami salah satu produk Bank Syariah yang sesuai konsep jual beli serta banyak dimanfaatkan oleh Bank Syariah yakni

¹⁶ Anisah Rifqotul Istiqomah, "*Implementasi Akad Murabahah Wa Al Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia A Yani KCP Situbondo*", Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Murabahah. Metode penelitian tersebut dengan metode penelitian normatif serta empiris. Data penelitian diperoleh menggunakan wawancara serta studi pustaka. Analisis dipakai dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian tersebut menjelaskan pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* bisa menyusutkan substansi dan kesyariahan *murabahah*. Hal tersebut disebabkan dengan adanya penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* maka bank syariah menyerahkan wewenang kepada nasabah guna membeli barang dengan mengatasnamakan nasabah, maka dari itu pada pembiayaan *murabahah* tersebut bank syariah berperan sebagai pemberi modal saja tidak berperan sebagai pemilik ataupun penjual barang. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Adanya pasal yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* maka memunculkan akibat hukum yang berupa *fasakh* (batal), maka dari itu proses pembiayaan *murabahah* menjadi *gharar/ al ma'dum* (tidak jelas) serta menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid* (cacat).¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akad *wakalah* dalam sebuah transaksi *murabahah*. Namun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* untuk jual beli rumah di Bank

¹⁷ Hafiz Sya'bani Saka Aji, "Penerapan Akad Al-Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Jual Beli Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cadang Purwokerto", Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020.

Syariah Mandiri Cadang Purwokerto. Sedangkan penelitian ini membahas tentang akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor di BMT UGT Nusantara Kediri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Windi Yusmala dengan judul “*Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah untuk modal kerja (Studi Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)*”. Skripsi ini mengulas tentang bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Tujuan kasus ini yakni bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* guna modal kerja PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang serta bagaimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* guna modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Fatwa DSN-MUI) pada penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* guna modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Tujuan studi tersebut yakni guna memahami penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* guna modal kerja di PT BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Macam penelitian tersebut memakai penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan metode wawancara serta studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan kualitatif yakni menghimpun data, membaca serta mencatat data yang sudah dikumpulkan serta berikutnya dianalisa dengan cara

menelaah data, mengklasifikasikan data serta menyusun sesuai kategori-kategori guna mencari kesimpulan terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Hasil penelitian tersebut yakni dalam pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* terdapat nasabah yang terlambat menyerahkan bukti pembelian barang serta ada nasabah yang tidak menyerahkan bukti pembelian barang yang diwakalahkan, pengawasan pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yaitu hanya dengan meminta bukti pembelian barang yang diwakalahkan. Pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang menurut Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, yang mana pihak bank belum memenuhi syarat sebagai penjual karena tidak mempunyai barang yang dijualnya.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akad *wakalah* dalam sebuah transaksi *murabahah*. Namun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Sedangkan penelitian ini,

¹⁸ Windi Yusmala “Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murâbahah untuk modal kerja (Studi Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017.

membahas tentang akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kendaraan bermotor di BMT UGT Nusantara Kediri.